

**PENERAPAN AKAD *WADI'AH* DALAM PRODUK SIMPANAN
PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SLAMET KANDIR
NIM. 2014114069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Kandır

NIM : 2014114069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN AKAD *WADI’AH* DALAM PRODUK SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT” merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis sebagaimana yang berlaku.

Pekalongan, 14 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Slamet Kandır
NIM. 2014114069

Abdul Hamid, M.A

Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Slamet Kandır

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : SLAMET KANDIR

NPM : 2014114069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENERAPAN AKAD WADI'AH DALAM PRODUK SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 Desember 2018

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan
Skripsi atas nama :

Nama : **SLAMET KANDIR**
NIM : **2014114069**
Judul : **PENERAPAN AKAD WADI'AH DALAM PRODUK SIMPANAN
PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT**
Skripsi

Tersebut diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,




Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I



H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001

Penguji II



Achmad Muchsin, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Pekalongan, 2 Januari 2019



Ditandatangani oleh
Dekan,



H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)



ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi’*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap keridhaan Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, saya persembahkan karya sederhana ini :

Untuk kedua orang tua tersayang Ibu Umarah dan almarhum Bapak Ma'sumi. Terima kasih atas segala limpahan cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan, yang tak hentinya memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah di Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

Untuk kakak-kakaku, adikku dan keluarga, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa untuk saya. Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian.

Untuk Vina Hidayati, yang senantiasa menemani, memberikan semangat serta partner berdiskusi dalam menulis skripsi ini. .

Serta teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, terima kasih atas bantuan dan semangatnya.



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(Q.S. al-Maidah : 2)



ABSTRAK

Kandir, Slamet. 2018. Penerapan Akad *Wadi'ah* dalam Produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan Menurut Perspektif Fikih Muamalat. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, Lc. M.A.

Kata kunci: Akad *Wadi'ah*, Simpanan pelajar iB Hasanah

Usia para pelajar sekolah di SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan dan di MAN Insan Cendekia Pekalongan yang menjadi nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah masih berusia di bawah 19 tahun. Hal demikian menyebabkan para pelajar di sekolah tersebut hanya memiliki kecakapan bertindak tidak sempurna (*'Ahliyatul ada' an-naqishah*). Terlebih para pelajar yang menjadi nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah tidak tahu mengenai akad *wadi'ah* yang ada pada tabungan tersebut. Kemudian bagaimana hukum *tasarrufnya* pada penerapan akad *wadi'ah* di dalam produk tabungan Simpanan Pelajar iB Hasanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan dan untuk menganalisis penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan menurut perspektif fikih muamalat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari BNI Syariah cabang Pekalongan dan nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah, juga data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan pustaka. Metode pengumpulan data penelitian itu yaitu dengan cara wawancara secara langsung, observasi serta dokumentasi. Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah dengan tujuan untuk semakin memperjelas arah dan hasil penelitian.

Penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih muamalat. Dimana pada akad *wadi'ah* tersebut sudah terpenuhi prinsip-prinsip muamalat serta rukun dan syarat *wadi'ah*. Pihak sekolah yang mewakili siswanya untuk menabung dan orang tua yang mendampingi anaknya menabung maupun pihak BNI Syariah merupakan orang-orang yang sudah baligh dan berakal serta memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*'Ahliyatul ada' al-kamilah*). Adapun dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat nasabah-nasabah yang masih memiliki kecakapan bertindak tidak sempurna (*'Ahliyatul ada' an-naqishah*) yakni para pelajar di MAN Insan Cendekia kota Pekalongan karena usianya masih dibawah umur 19 tahun, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan dari akad *wadi'ah* di dalam tabungan tersebut, karena sudah mendapat izin dari orang tua atau walinya. Hukum *tasarrufnya* sah dan bisa dilangsungkan. Jadi akadnya termasuk jenis akad yang *shahih*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD WADI’AH DALAM PRODUK SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus dan sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.

5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

7. Ibu dan keluarga tersayang yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dan Ayah tersayang yang telah memberikan bekal hidup waktu kecil.

8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, 14 Oktober 2018


Slamet Kadir




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>WADI'AH</i>.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Fikih Muamalat	11
2. Akad	16
3. <i>Wadi'ah</i>	45
B. Tinjauan Pustaka	55
C. Kerangka Berfikir.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Desain Penelitian.....	60
B. Metode Pengumpulan Data.....	61



C. Metode analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Pekalongan ..	64
2. Penerapan Akad Wadi'ah dalam Produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan	88
B. Analisis Terhadap Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> dalam Produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan Menurut Perspektif Fikih Muamalat.....	95
BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan antara jasa giro dan bonus.....	54
--	----





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema <i>al-Wadi'ah Yad al-Amanah</i>	52
Gambar 2.2. Skema <i>al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah</i>	54
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Pekalongan.....	69
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Pekalongan (Lanjutan)..	70





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan madalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹

Bank syariah dalam prakteknya tidak menggunakan prinsip bunga sebab memberi atau mengutip bunga adalah haram. Dimana bunga dikategorikan sebagai riba yang hukumnya adalah haram dalam Islam.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 :




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali Imran [3]: 130).

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 297

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

Salah satu yang menjadi dasar hukum *wadi'ah* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (An-Nisa [4]: 58).

Menurut Imam Syafi'i dalam *wadi'ah* yang paling penting adalah kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga amanah, seseorang yang menerima titipan dia harus menjaganya sesuai amanah pemberi titipan. Jika dia keluar dari amanah yang telah diberikan pemberi titipan dan jika terjadi kerusakan atau jika barang itu rusak maka dia harus bertanggung jawab karena dia dianggap telah teledor.³

Dalam perkembangannya *wadi'ah* terbagi atas dua macam :

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Adalah merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Penerapan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

³ Imam Syafi'i, *Al-Um*, Jilid VII, (Bairut: Darul Fikrihth), hlm. 122-123.

dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.

Pada umumnya Bank Syariah menggunakan kedua prinsip *wadi'ah* tersebut. Penerapan *wadi'ah yad al-amanah* dikenal sebagai *save deposit box*, dimana bank menerima jasa titipan dari nasabah berupa barang-barang berharga, seperti emas dan bank akan mendapatkan upah dari jasa penitipan tersebut. Sedangkan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* diterapkan dalam produk giro atau tabungan *wadi'ah*, dimana bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank namun kerugian yang dialami harus ditanggung juga oleh bank. Karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan.

Bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu,

baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.⁴

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan kinerja bank syariah,

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Cet.1, hlm. 44

yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.⁵ Ditambah dengan diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin mempunyai landasan hukum yang memadai.

Dalam menjalankan produk pembiayaan dan penyaluran dananya, bank-bank syariah biasanya memadukan dan menggali nilai-nilai transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, dewasa ini banyak orang yang beranggapan bahwa bank-bank syariah di Indonesia dalam praktek akad-akadnya masih banyak yang kurang atau belum sesuai syariah. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo, berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa penerapan pemberian hadiah, belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang pemberian hadiah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan penerapan pemberian hadiah.⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wina Ranti, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perolehan dana pihak ketiga mengalami fluktuasi disebabkan naik turunnya tingkat nisbah yang ditawarkan serta keterbatasan daya saing produksi dengan tingkat bunga yang ditawarkan di bank konvensional.⁷

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Penerapan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 223-224.

⁶ Rizky Purnomo, "Konsep Hadiah Dalam Akad *Wadi'ah* Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)", *Skripsi Sarjana Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁷ Fitri Wina Ranti, "Pengaruh Penggunaan Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada PT Bank BRI Syariah KC Medan", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2014).

PT BNI Syariah Cabang Pekalongan merupakan salah satu bank syariah di Indonesia dimana produk-produknya berlandaskan prinsip yang diperbolehkan dalam Islam. Misalnya dalam *funding*, BNI Syariah menggunakan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*. Sedangkan dalam *financing* BNI Syariah menggunakan prinsip seperti *murabahah dan mudharabah*. Produk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan diantaranya ialah iB Hasanah, Bisnis iB Hasanah, Baitullah iB Hasanah, Tunas iB Hasanah, Prima iB Hasanah dan Simpanan Pelajar iB Hasanah.⁸

Diantara produk-produk tersebut ada hal yang menarik dari produk Simpanan Pelajar iB Hasanah. Produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* tersebut nasabahnya adalah para pelajar yang usianya masih di bawah 19 tahun, yakni siswa TK, SD dan SMA. Sebagaimana diketahui bahwa ada syarat-syarat tertentu pada akad *wadi'ah* agar sah akadnya. Jika diperhatikan akad pada produk Simpanan Pelajar iB Hasanah tersebut bertentangan dengan salah satu syarat akad *wadi'ah*, yakni pada syarat orang yang menitipkan. Syarat orang yang menitipkan diantaranya adalah sudah berakal dan baligh. Jika diukur dengan usia, maka masa ini dimulai dengan masuknya usia 19 tahun, dengan demikian orang tersebut mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*'Ahliyatul ada' al-kamilah*). Sedangkan realita yang terjadi di lapangan seperti di SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan dan di MAN Insan Cendekia Pekalongan, usia pelajar

⁸ <http://www.bnisyariah.co.id> (diakses pada tanggal 25 Oktober 20017)

sekolah tersebut yang menjadi nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah masih berusia di bawah 19 tahun. Hal demikian menyebabkan para pelajar di sekolah tersebut hanya memiliki kecakapan bertindak tidak sempurna (*'Ahliyatul ada' an-naqishah*). Terlebih para pelajar yang menjadi nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah tidak tahu mengenai akad *wadi'ah* yang ada pada tabungan tersebut. Kemudian bagaimana hukum *tasarrufnya* pada penerapan akad *wadi'ah* di dalam produk tabungan Simpanan Pelajar iB Hasanah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisa lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD *WADI'AH* DALAM PRODUK SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan menurut perspektif fikih muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan menurut perspektif fikih muamalat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

a. Pribadi

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai skripsi Mahasiswa IAIN Pekalongan guna mendapatkan gelar S.H dalam jenjang pendidikan S.1.

b. Pihak bank

Sebagai bahan acuan dalam memperbaiki apabila ada kekurangan yang ada sekaligus mengembangkan sistem perbankan syariah sesuai syariat Islam.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian-kajian hukum ekonomi syariah di dunia akademis dan dapat pula mampu menjadi kontribusi bagi khazanah kepustakaan Islam yang bermanfaat untuk umum. Serta memberikan pengetahuan terkait prinsip-prinsip akad dalam perbankan syariah di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penelitian skripsi, peneliti menuliskan sistematika penelitian skripsi yang peneliti buat ini dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu bagian pertama, bagian isi dan bagian akhir.

Adapun secara rinci sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, pedoman tranliterasi, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstraks, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

Bagian Isi, terdiri atas:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan dasar dan pedoman untuk dipergunakan sebagai bahan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritis untuk pijakan pemecahan masalah dalam penelitian ini, sehingga perlu menjelaskan tentang fikih muamalat, akad dan *wadi'ah*.

Bab III Metodologi penelitian, berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum BNI Syariah cabang Pekalongan, mulai dari sejarah berdirinya, visi misi perusahaan dan struktur organisasi,

serta hasil penelitian dan pembahasannya tentang penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan dan penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan menurut perspektif fikih muamalat.

Bab V Berisi Penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir, bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan menurut perspektif fikih muamalat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BNI Syariah cabang Pekalongan dalam menerapkan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah, *sighat* pada para pelajar SMA yang usianya sekitar lima belas sampai tujuh belas tahun, dalam pembukaan rekening ataupun akad transaksinya dilakukan secara langsung antara pihak BNI Syariah cabang Pekalongan dengan para pelajar. Sedangkan nasabah yang masih sekolah di SD yang usianya masih berkisar antara tujuh sampai dua belas tahun di dalam akad menabungnya diwakili oleh pihak sekolahnya. Berbeda lagi dengan nasabah yang masih sekolah di TK, di dalam akad menabungnya selalu didampingi oleh orang tua atau walinya. Uang nasabah yang ditabungkan di Simpanan Pelajar iB Hasanah nantinya dikelola oleh pihak BNI Syariah cabang Pekalongan. Uang tersebut secara sistem dijamin keamanannya. Karena pihak BNI Syariah cabang Pekalongan mempunyai LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Penerapan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan fikih muamalat. Dimana pada akad *wadi'ah* tersebut sudah terpenuhi prinsip-prinsip muamalat serta rukun dan syarat *wadi'ah*. Pihak sekolah yang mewakili siswanya untuk menabung dan orang tua yang mendampingi anaknya menabung maupun pihak BNI Syariah cabang Pekalongan merupakan orang-orang yang sudah baligh dan berakal serta merupakan orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*'Ahliyatul ada' al-kamilah*). Adapun dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat nasabah-nasabah yang masih memiliki kecakapan bertindak tidak sempurna (*'Ahliyatul ada' an-naqishah*) yakni para pelajar di MAN Insan Cendekia kota Pekalongan karena usianya masih dibawah umur 19 tahun, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan dari akad *wadi'ah* di dalam tabungan Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan, karena sudah mendapat izin dari orang tua atau walinya. Hukum *tasarrufnya* sah dan bisa dilangsungkan. Jadi akadnya termasuk jenis akad yang *shahih*.

B. Saran

1. BNI Syariah cabang Pekalongan diharapkan bisa lebih intensif melakukan pendidikan menabung kepada para pelajar, agar para para pelajar yang menjadi nasabah Simpanan Pelajar iB Hasanah mengerti tentang akad *wadi'ah* dan bagaimana proses menabung dengan akad *wadi'ah*.
2. Untuk peneliti yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian secara lebih komprehensif tentang akad-akad yang dilakukan pada bank-bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fikih Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid. 2011. *Fikih Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk.2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-IV. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, J.S. 2003. *Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Dahlan, Rahman. 2010. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. cetakan ke-2, Jakarta: Fajar Putra Grafika.
- J. Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Maktabah Kutubil Mutun).
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.



- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Persada Media.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr.

B. Penelitian

- Cahyono, Tatan. 2016. *Implementasi Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)*. (Palembang: Sripsi UIN Raden Fatah Palembang).
- Hanifah. 2014. *Implementasi akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan).
- Marnis, Rika. 2011. *Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabunganku iB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru*. (Riau: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Primasthi, Driya. 2015. *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di BRI Syariah dan BNI Syariah*. (Malang: Jurnal Ilmah Universitas Brawijaya Malang).
- Purnomo, Risky. 2015. *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syari'ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Wina Ranti, Fitri. 2014. *Pengaruh Penggunaan Akad Wadiah Dan Mudharabah Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank BRI Syariah KC Medan*. (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan).

C. Wawancara

Hanggoro. Marketing BNI Syariah cabang Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 9 Oktober 2018.

Hanana. Staf TU MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Intan Wahyu Wardani. Bendahara SD Al Irsyad Al Islamiyyah. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 29 Oktober 2018.

Ahnafa Aisya Al-Syarani. Siswi MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Yunda Shofa Fauziah. Siswi MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Muhammad Fardan Mumtaz. Siswa MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Guruh Aji Pangestu. Siswa MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Pradipta Paraya Pragiwaksana. Siswa MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Alifiya Madinatul Munawaroh. Siswi MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

Ahnafa Aisya Al-Syarani Nazilah Ali. Siswi MAN Insan Cendekia kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Oktober 2018.

D. Internet

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi>

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/konsumer>

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabunganibhasanah>



<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/ajari-anak-menabung-dengan-simpanan-pelajar-simpel/amp/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Slamet Kandır

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 07 Oktober 1991

Alamat : Desa Karanganyar, RT/RW 01/04, kec. Tirto, Kab.
Pekalongan

E-mail : kandirslamet338@gmail.com

No. HP : 0823 2202 0244

Riwayat Pendidikan :

SD N Karanganyar	lulus tahun 2003
MTs. Salafiah Wiradesa	lulus tahun 2006
PKBM Al-Hikmah Kedungwuni	lulus tahun 2014
IAIN Pekalongan	lulus tahun 2019

Pengalaman Organisasi:

PR. IPNU	Bendahara tahun 2016-2018
PR. IPNU	Pembina tahun 2018- Sekarang
HMPS HES	Anggota tahun 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN

Jalan. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51131
Website: www.icp.sch.id email: manicp2015@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-824/Ma.11.64/Hm.01/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashuri, S.Ag, M.Th.I.
NIP : 196603012000031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Kepala MAN Insan Cendekia Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Slamet Kadir
NIM : 2014114069
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD WADI'AH DALAM PRODUK BNI SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN" pada tanggal 30 Oktober 2018 di MAN Insan Cendekia Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Desember 2018

Kepala MAN Insan Cendekia Pekalongan


Mashuri, S.Ag, M.Th.I.
NIP.196603012000031002





SURAT KETERANGAN

Nomor : 533 / SD.AL / P.15 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Ashabul Yamin, Lc.
NIP : -
Jabatan : Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Kota Pekalongan

Menerangkan bahwa :
Nama : Slamet Kadir
NIM : 2014114069
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *WADI'AH* DALAM PRODUK BNI SIMPANAN PELAJAR IB HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN" pada tanggal 29 Oktober – 11 Desember 2018 di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Desember 2018

Mengetahui,

Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Kota Pekalongan



Ashabul Yamin, Lc.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-071/In.30/K.6/PP.00.9/03/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

6 Maret 2018

Kepada Yth.

BNI Syariah

di-

Cabang Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Slamet Kadir**

NIM : 2014114069

Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Implementasi Akad Wadi'ah dalam Produk BNI Simpanan Pelajar IB Hasanah (Studi Kasus di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan)**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajar Hukum Ekonomi Syariah

Mohammad Fateh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

pNomor : B-0327/In.30/J.I.2/PP.00.9/10/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

15 Oktober 2018

Kepada Yth.

SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah

di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa

Nama : Slamet Kandir

NIM : 2014114069

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Wadi'ah Dalam Produk BNI Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hasanah Fatch





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

pNomor : B-0327/In.30/J.I.2/PP.00.9/10/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

15 Oktober 2018

Kepada Yth.
.....MAN Insan Cendekia.....

di- Pekalongan.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Slamet Kadir
NIM : 2014114069
Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Wadi'ah Dalam Produk BNI Simpanan Pelajar iB Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Handad Fatch





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SLAMET KANDIR**
NIM : **2014114069**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PENERAPAN AKAD *WADI’AH* DALAM PRODUK SIMPANAN PELAJAR IB
HASANAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAT “**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.



SLAMET KANDIR
NIM. 2014114069

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

